



# **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR 41

SERI E

---

## **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 01.5\_ 41 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI NIAS SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Nomor 4 (empat) jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara 163 Tahun 2016).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

- c. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- e. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- f. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Nias Selatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1. sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik;
    - 2. sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
    - 1. seksi Pendataan dan Perencanaan;
    - 2. seksi Penyediaan dan Pembiayaan;
    - 3. seksi Pemantauan dan Evaluasi.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
    - 1. seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
    - 2. seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan;
    - 3. seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
  - e. Unit Pelaksana Teknis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Paragraf Satu**

#### **KEPALA DINAS**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan administrasi dinas, dan.
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri teknis.

### **Paragraf Dua**

### **SEKRETARIS**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi :
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.
  - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
  - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 6**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibantu oleh 2 (dua) subbagian, terdiri atas:

- (1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Uraian tugas pekerjaan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
  - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
  - e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
  - f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
  - g. Pengembangan sistem informasi;
  - h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
  - i. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
  - j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
  - k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - l. Penyelenggaraan publik;
  - m. Pengelolaan dan penyebaran informasi;
  - n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;



- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (4) Uraian tugas pekerjaan Subbagian Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
  - b. Pelaksanaanketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - c. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
  - d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
  - e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunanlaporan barang milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - g. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPN dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penataausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Tiga**  
**BIDANG PERUMAHAN**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
  - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
  - b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
  - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

**Paragraf Empat**  
**BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**  
**Pasal 8**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
  - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan

kawasan permukiman;

- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 9**

Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk dalam  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI NIAS SELATAN,

**TTD**

**HILARIUS DUHA**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD

**FOAROTA LAOLI**

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABAG HUKUM,

**EMANUEL H. TELAUMBANUA, SH**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19730413 201112 1 003

